Kementerian Kesehatan
Poltekkes Banjarmasin
Jalan Mistar Cokrokusumo No.1A
Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714
(0511) 4773267
https://poltekkes-banjarmasin.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BANJARMASIN
NOMOR HK.02.03/F.XXIX/00032/2025

Tentang

PENETAPAN TIM PENJAMINAN MUTU
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANJARMASIN TAHUN 2025-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANJARMASIN

Menimbang :

a. Bahwa Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
b. Bahwa sejalan dengan itu Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (Ditjen Nakes) yang mempunyai kebijakan untuk meningkatkan mutu lulusan, meningkatkan mutu institusi pendidikan tenaga kesehatan (diknakes), mewujudkan kemitraan dan kemandirian institusi diknakes melalui penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di seluruh institusi diknakes termasuk Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin.
c. Bahwa untuk tertib dan kelancaran kegiatan penjaminan mutu perlu ditetapkan Tim Penjaminan Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin
d. Bahwa untuk maksud di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementrian Kesehatan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 23 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Lembaga Negara Lain
7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

7. Surat ....

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

7. Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin Nomor HK.02.03/2.1/03016/2023 tentang Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas Pejabat Poltekkes Kemenkes Banjarmasin Periode 2023 – 2027

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BANJARMASIN TENTANG TIM PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES BANJARMASIN TAHUN 2025

Pertama : Menetapkan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin seperti tercantum pada lampiran I.

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2027 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : BANJARBARU
PADA TANGGAL : 2 Januari 2025
Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin,

PARELLANGI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN BANJARMASIN
NOMOR : HK.02.03/F.XXIX/00032/2025
TANGGAL: 02 JANUARI 2025
PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
TIM PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES
BANJARMASIN TAHUN 2025-2027

TIM PENJAMINAN MUTU
POLTEKKES KEMENKES BANJARMASIN TAHUN 2025-2027

Pengarah/Penanggung Jawab	:	Dr. H. Parellangi, S.Kep, Ners., M.Kep., M.H
Ketua	:	Rifqoh, S.Pd., M.Sc
Sekretaris	:	Maulida Julia Saputri, S.Tr.A.K, M.Imun
Koordinator Sistem Penjaminan Mutu Internal	:	Fatmi Indah Hati, S.Si., M.Si.
Koordinator Sistem Penjaminan Mutu Eksternal	:	Niken Widyastuti Hariati, S.Gz., M.Kes
Pengolah Dokumen dan Arsip	:	1. Sarinah, AM.Keb 2. Nurilda Wardiati, SE

Penjaminan Mutu Jurusan Kesehatan Lingkungan
1. Rahmawati, S.KM, M.Kes
2. Fatmi Indah Hati, S.Si., M.Si.
3. Noraida, SKM., M.Kes

Penjaminan Mutu Jurusan Keperawatan
1. Hj. Evi Risa Mariana, S.Pd.,M.Pd
2. Ns. Agustine Ramie, S.Kep.,Ns.,M.Kep
3. Zainab, S.SiT., M.Kes

Penjaminan Mutu Jurusan Kebidanan
1. Vonny Khresna Dewi, S.Si.T., M.Kes
2. Erni Yuliastuti, S.Si.T., M.Kes
3. Efi Kristiana, SST., M.Kes

Penjaminan Mutu Jurusan Gizi
1. Niken Widyastuti Hariati, S.Gz., M.Kes
2. Serli Dwi Nurhayati, S.Tr.Gz
3. Vitha Amalya Maharani, SKM

Penjaminan Mutu Jurusan Teknologi Laboratorium Medik
1. Maulida Julia Saputri, S.Tr.A.K., M.Imun
2. Yayuk Kustiningsih, SKM., M.Kes
3. M. Ahyat Ridhoni, S.ST.

Penjaminan Mutu Jurusan Kesehatan Gigi
1. Siti Sab'atul Habibah, SKM., M.Kes
2. Sri Nuryati, SKM., M.Si
3. M. Surya Akbar, S.KG.

Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Banjarmasin,

PARELLANGI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN BANJARMASIN
NOMOR : HK.02.03/F.XXIX/00032/2025
TANGGAL: 02 JANUARI 2025
PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
TIM PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES
BANJARMASIN TAHUN 2025-2027

STRUKTUR ORGANISASI TIM PENJAMINAN MUTU
POLTEKKES KEMENKES BANJARMASIN
PERIODE 2025 – 2027



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN BANJARMASIN
NOMOR : HK.02.03/F.XXIX/00032/2025
TANGGAL: 02 JANUARI 2025
PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
TIM PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES
BANJARMASIN TAHUN 2025-2027

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENJAMINAN MUTU
POLTEKKES KEMENKES BANJARMASIN
PERIODE 2025 – 2027

1. Ketua Tim/Kepala Pusat Penjaminan Mutu

Ketua Tim/Kepala Pusat Penjaminan Mutu mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait kegiatan Penjaminan Mutu di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Menjadi pimpinan bagi implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin;
b. Melakukan koordinasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pengendalian dan pengembangan terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh setiap koordinator SPMI dan SPME serta tim penjaminan mutu Poltekkes Kemenkes Banjarmasin;
c. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas di Pusat Penjaminan Mutu dan melaporkannya kepada Direktur.

2. Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu

Sekretaris mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait kegiatan Penjaminan Mutu di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Membantu Kepala Pusat Penjaminan Mutu dalam koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. Mewakili Kepala Pusat Penjaminan Mutu apabila ditugaskan;
c. Membantu Kepala Pusat Penjaminan Mutu dalam pelaksanaan urusan keuangan di Pusat Penjaminan Mutu;
d. Membantu Kepala Pusat Penjaminan Mutu dalam pengelolaan BMN di Pusat Penjaminan Mutu;
e. Membantu Kepala Pusat Penjaminan Mutu dalam memfasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

3. Koordinator Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Koordinator SPMI mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan koordinasi terkait kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Membantu Kepala Pusat Penjaminan Mutu dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan sistem penjaminan mutu internal;
b. Membantu Kepala Pusat Penjaminan Mutu dalam mereviu dokumen sistem penjaminan mutu internal untuk ditetapkan oleh Direktur;
c. Membantu Kepala Pusat Penjaminan Mutu dalam mengkoordinasikan dan mengoptimalkan implementasi sistem penjaminan mutu internal melalui siklus kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi pemenuhan, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi;
d. Membantu Kepala Pusat Penjaminan Mutu dalam melaksanakan rapat-rapat terkait pelaksanaan SPMI;
e. Membantu Kepala Pusat Penjaminan Mutu dalam mengkoordinasikan pengumpulan laporan monitoring evaluasi dan laporan terkait SPMI lainnya;
f. Membantu Kepala Pusat Penjaminan Mutu dalam mengkoordinasikan pengarsipan dokumen SPMI;

4. Koordinator Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

Koordinator SPME mempunyai tugas dan tanggung jawab bertugas melaksanakan koordinasi terkait kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Membantu Kepala Pusat Penjaminan Mutu dalam menyusun usulan rencana akreditasi perguruan tinggi dan program studi;
b. Membantu Kepala Pusat Penjaminan Mutu dalam melaksanakan koordinasi/kerjasama dengan badan/lembaga akreditasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

c. Membantu Kepala Pusat Penjaminan Mutu dalam mengkoordinasikan pembentukan tim akreditasi;
d. Membantu Kepala Pusat Penjaminan Mutu dalam melaksanakan rapat-rapat terkait pelaksanaan akreditasi;
e. Membantu Kepala Pusat Penjaminan Mutu dalam mengkoordinasikan penyusunan instrumen akreditasi;
f. Membantu Kepala Pusat Penjaminan Mutu dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan akreditasi;
g. Membantu Kepala Pusat Penjaminan Mutu dalam mengkoordinasikan pengarsipan dokumen akreditasi;

5. Pengolah Dokumen dan Arsip

Pengolah Dokumen dan Arsip mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Kepala Pusat Penjaminan Mutu mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di pusat penjaminan mutu Poltekkes Kemenkes Banjarmasin dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Melaksanakan penciptaan dan pengolahan arsip;
b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan arsip aktif;
c. Melaksanakan pemberkasan arsip aktif;
d. Melakukan pemindahan arsip inaktif ke unit kearsipan;
e. Melaksanakan pemusnahan non arsip dan duplikasi arsip;
f. Bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pengolahan, penyajian arsip vital dan arsip aktif;
g. Bertanggung jawab terhadap keautentikan arsip yang diciptakan;
h. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas di Pusat Penjaminan Mutu dan melaporkannya kepada Kepala Pusat Penjaminan Mutu.

6. Penjaminan Mutu Jurusan

Penjaminan mutu jurusan mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas terkait sistem penjaminan mutu di masing-masing jurusan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Membantu Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugas terkait sistem penjaminan mutu internal di jurusan dengan berkoordinasi dengan Koordinator SPMI;
b. Membantu Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugas terkait sistem penjaminan mutu eksternal di jurusan dengan berkoordinasi dengan Koordinator SPME;
c. Membantu Ketua Jurusan dalam melaksanakan implementasi sistem penjaminan mutu internal di Jurusan;
d. Membantu Ketua Jurusan dalam menyiapkan kegiatan evaluasi pelaksanaan SPMI (monitoring dan evaluasi, supervisi serta Audit Mutu Internal (AMI) akademik) di Jurusan;
e. Membantu Ketua Jurusan dalam pengumpulan laporan monitoring dan evaluasi implementasi SPMI di Jurusan;
f. Membantu Ketua Jurusan dalam kegiatan pengendalian dan peningkatan mutu di Jurusan;
g. Membantu Ketua Jurusan dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan akreditasi;
h. Membantu Ketua Jurusan dalam pengarsipan dokumen akreditasi;
i. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan melaporkannya kepada Ketua Jurusan.

Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin,

PARELLANGI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara